



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidlekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 420/ 3596/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP NEGERI 4 MUARA TIGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati menertibkan Keputusan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa berdasarkan berita Acara Verifikasi dari tim Verifikasi kelayakan penerbitan izin operasional sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Muara Tiga untuk diterbitkan izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie tentang izin operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Muara Tiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MUARA TIGA.

Kesatu : Menerbitkan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
Negeri 4 Muara Tiga

Alamat Sekolah : Jln. Laweung – Krueng Raya, Gp. Batee Kalee
Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie
Propinsi Aceh

Penanggung Jawab : 1. Yusmadi, S.Pd, M.Pd
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pidie
2. Darmawati, S.Pd
Kepala Sekolah

Kedua : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Muara Tiga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam menyelenggarakan pendidikan dan/atau pengajaran didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie;

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli
Pada Tanggal : 30 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pidie



YUSMADI, S.Pd. M.Pd
NIP. 19680610 1999051001



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 420/505/KEP.12/2022

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 4 MUARA TIGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara pada tingkat Sekolah Menengah Pertama khususnya di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Muara Tiga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Muara Tiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020;
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;
12. Peraturan Bupati Pidie Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Nomor 8824/3518/2022 tanggal 4 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MUARA TIGA.

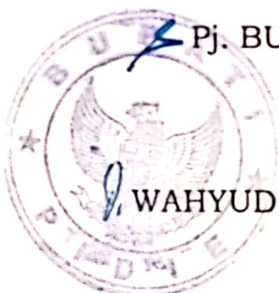
KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Muara Tiga Kabupaten Pidie;

KEDUA : Tata cara penyelenggaraan, pengelolaan dan standar pendidikan pada sekolah jalur Pendidikan Formal/Informal yang telah didirikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: S i g l i

Pada Tanggal : 27 Juli 2022 M
28 Dzulhijjah 1443 H

Pj. BUPATI PIDIE, 

WAHYUDI ADISISWANTO